

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang dapat menjadi suatu alternatif bagi masyarakat dalam melakukan segala bentuk transaksi untuk kegiatan ekonomi yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi atau perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Di Indonesia peraturan mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terkait dengan kelembagaan, kegiatan usaha, serta segala proses operasionalnya (Soemitra, 2009:61). Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan memberikan jasa layanan maupun terkait dengan pembayaran sesuai dengan praktik dan prinsip-prinsip syariah (Cihak dan Hesse, 2010). Prinsip syariah menjadi landasan utama dalam kegiatan operasional perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem bunga yang jelas dilarang, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 276 sebagai berikut:


يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - ٢٧٦

yam-ḥaqqullāhur-ribā wa yurbiṣ-ṣadaqāt, wallāhu lā yuḥibbu kulla kaffārin aṣīm

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (Kemenag RI, 2020).

Fungsi utama bank syariah memberikan aksesibilitas permodalan bagi pihak yang membutuhkan dana khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Nomor 14/22/PBI/2012 menjelaskan terkait pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan bank umum serta menyediakan bantuan teknis sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan ketentuan memberikan minimal 20% dari total pembiayaannya kepada sektor UMKM.

Menurut Soemitra (2009:78) dalam kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah disebut dengan pembiayaan, ada berbagai penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad yang digunakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Penyaluran akses permodalan perlu ditingkatkan dan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mengembangkan serta mempermudah proses untuk meningkatkan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh UMKM yang selanjutnya dapat memajukan perekonomian, sejalan dengan peran perbankan dalam hal ini diperlukan untuk pembangunan ekonomi terutama di Indonesia (Chittithaworn dkk., 2011; Mahmood dkk., 2011; Tambunan, 2011). Data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia kontribusi sektor UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,34% pada tahun 2014 dan menjadi 61,07% tahun 2018. Semua itu tidak terlepas dari dukungan perbankan syariah yang jika dilihat pada laporan statistik perbankan syariah perkembangan pembiayaan yang diberikan untuk UMKM sebagai berikut :




Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan Sektor UMKM Perbankan Syariah
(dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Data diolah (2018)

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat pembiayaan sektor UMKM mengalami peningkatan hingga Rp. 62.229 Miliar pada tahun 2018, namun pada tahun 2015 menurun dikarenakan penyaluran pembiayaan didominasi oleh sektor non-UMKM (LPKS, 2016). Hal tersebut menjadi bukti bahwa fungsi intermediasi bank syariah terus berfokus dalam penyaluran pada sektor produktif UMKM yang sesuai dengan ketentuan regulator (LPI, 2014).

Keberadaan UMKM menjadi roda penggerak dalam kegiatan ekonomi domestik, penyedia kesempatan kerja serta memiliki peran dalam pembangunan dan pertumbuhan di negara-negara maju maupun berkembang (Abor dan Biekpe, 2006; Masih, 2016; Tambunan, 2008). Pembiayaan untuk UMKM tidak terlepas dari pergerakan keadaan faktor makroekonomi seperti halnya inflasi, suku bunga, nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan dampak terhadap pembiayaan perbankan syariah (Adebola dkk., 2011; Masih, 2016; Nahar dan Sarker, 2016).

Faktor makroekonomi berupa inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa secara umum berlangsung terus menerus dalam jangka waktu tertentu, BI *Rate* atau tingkat suku bunga sebagai suatu kebijakan ditetapkan oleh Bank Indonesia, nilai tukar merupakan harga satu mata uang luar negeri terhadap mata uang dalam negeri atau harga mata uang dalam negeri terhadap mata uang negara lain, pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh *Industrial Production Index* (IPI) (Bank Indonesia, 2018). Perkembangan kondisi faktor makroekonomi yang berfluktuatif dari waktu ke waktu ditunjukkan gambar sebagai berikut:



Gambar 1.2

Perkembangan Makroekonomi di Indonesia Tahun 2013-2018

Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa di tengah perekonomian global yang kurang kondusif kondisi ekonomi di kawasan ASEAN khususnya Indonesia faktor makroekonomi membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya inflasi tertinggi sepanjang tahun 2013 hingga 2014, namun dapat dikendalikan di tahun 2015. BI *Rate* atau disebut dengan suku bunga acuan yang

kemudian melakukan reformulasi pada Agustus 2016 menjadi BI *7-day Repo Rate* hingga tahun 2017 tetap sebesar 4,75% sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2019). Kondisi nilai tukar pada tahun 2014 mengalami penurunan atau depresiasi pada level Rp 11.812 per dollar AS dan cenderung mengalami fluktuasi hingga tahun 2018 (LPI, 2014). Cahyono (2009) dalam Rifai dkk. (2017) nilai tukar yang berfluktuatif mengakibatkan permintaan barang dan jasa menurun, keuntungan produsen mengalami penurunan berdampak pada kebutuhan modal kerja dan investasi berkurang oleh pihak bank akan mengurangi penyaluran dananya.

Kondisi makroekonomi seperti inflasi menyebabkan tingkat daya beli menurun berdampak pada penurunan produksi yang akhirnya berkurangnya penyaluran pembiayaan oleh perbankan (Rinofah, 2017). Menurut Choong dan Liu (2006) dalam Alsartawi (2019) pada dasarnya perbankan syariah terbebas dari bunga, namun perbankan syariah masih beroperasi di lingkungan yang mana penyaluran pembiayaan sektor UMKM masih dipengaruhi oleh BI *Rate* atau tingkat suku bunga acuan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keadaan perekonomian suatu negara yang membawa dampak bagi kinerja ekonomi termasuk perbankan (Effendi dan Yasmin, 2017). Di sisi lain, faktor mikro yang bersumber dari internal bank berupa manajemen likuiditas menjadi salah satu indikator dalam mempengaruhi pembiayaan (Alsartawi, 2019; Nahar dan Sarker, 2016).

Indikator tersebut berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan sumber dana utama yang dihimpun dari masyarakat dan selanjutnya disalurkan melalui pembiayaan (Destiana, 2016; Lisa, 2016). Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2018 pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah di tahun 2018 sebesar 11,14% porsi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya pengalihan dana ke instrumen investasi lainnya. Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah berdasarkan tujuan penggunaannya seperti modal kerja maupun investasi yang tidak terlepas dari faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan internal bank, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat pengaruh dalam jangka pendek maupun jangka

panjang dari masing-masing faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor Makroekonomi dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Sektor UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2018”**

1.2 Kesenjangan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rafiki (2019) yang berjudul *“Determinant of SME growth: an empirical study in Saudi Arabia”* menjelaskan bahwa UKM telah berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi penentu pertumbuhan UKM salah satunya yaitu akses keuangan dan sektor perbankan tetap menjadi faktor utama dalam pembiayaan UKM (Abe dkk., 2015).

Pembiayaan perbankan syariah masih dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi Nahar dan Sarker (2016) yang menghasilkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif, lain halnya dengan suku bunga, nilai tukar yang memiliki pengaruh negatif signifikan pada pembiayaan. Hal ini sejalan dengan Jayanti (2016); Masih (2016); Rinofah (2017) inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM, sedangkan Robbani dkk. (2016); Wahiddudin (2018) menemukan BI *Rate* berpengaruh negatif. IPI sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM (Saputri dan Wibowo, 2018)

Berbeda dengan Nor dkk. (2004); Alsartawi (2019) pembiayaan bank syariah tidak terpengaruh oleh kondisi eksternal melainkan dari internal bank, hal ini dijelaskan oleh Nahar dan Sarker (2016) faktor penentu pembiayaan pada bank syariah juga dipengaruhi oleh salah satu faktor yang bersumber dari internal bank seperti likuiditas berupa DPK, diperkuat oleh Destiana (2016); Lisa (2016) DPK berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Berbeda dengan Saputri dan Wibowo (2018) DPK berpengaruh negatif, hal ini terjadi karena jumlah DPK yang telah dihimpun tidak disalurkan pada sektor UMKM karena sejarah kredit yang kurang baik.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi masih mempengaruhi operasional perbankan syariah, di sisi lain faktor yang bersumber dari internal bank juga berperan penting dalam mempengaruhi penyaluran pembiayaan sektor UMKM sebagaimana fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi, *BI Rate*, Nilai tukar, IPI dan DPK memiliki pengaruh jangka pendek terhadap pembiayaan sektor UMKM pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2018?
2. Apakah Inflasi, *BI Rate*, Nilai tukar, IPI, dan DPK memiliki pengaruh jangka panjang terhadap pembiayaan sektor UMKM pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2018?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, *BI Rate*, Nilai tukar, IPI dan DPK dalam jangka pendek terhadap pembiayaan sektor UMKM pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, *BI Rate*, Nilai tukar, IPI dan DPK dalam jangka panjang terhadap pembiayaan sektor UMKM pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2018.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari website resmi Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS). Mengambil periode penelitian tahun 2014-2018. Sampel yang digunakan Industri Perbankan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Teknik analisis menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), menunjukkan bahwa DPK, *BI Rate* atau suku bunga berpengaruh positif signifikan pada jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan Inflasi dan Nilai tukar berpengaruh negatif signifikan pada jangka pendek maupun panjang dan IPI tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM pada perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, tujuan penulis dalam penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari uraian tentang landasan teori yang digunakan, review hasil penelitian sebelumnya, hipotesis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Menguraikan terkait dengan pendekatan, metode penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, sumber data, populasi dan sampel, dan prosedur pengumpulan data.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas uraian data, hasil pengujian serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Terdiri atas kesimpulan dari hasil pembahasan pada penelitian, saran yang diberikan bagi beberapa pihak dan peneliti selanjutnya sebagai pengembangan selanjutnya.